



**PUTUSAN**

Nomor: 3/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, sebagai Penggugat Dalam hal ini diwakili Kuasanya **H. M U H T A R, SH, dan MARNI MASYITA, SH**, Keduanya adalah Advokat dari kantor Advokat "**H. MUHTAR, SH & Rekan**" yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39 Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/14/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013.
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, dan dari perkawinan tersebut di karunia 1 (satu) orang anak bernama: - xxxxxxxxxxxx, Umur 9 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal di Rumah sendiri di Jln. Basokavola xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa sekitar akhir bulan November 2019 Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang sangat tidak terpuji dan tidak mencerminkan lagi sikap sebagai seorang kepala keluarga dimana terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat, Tergugat bersikap sangat kasar yang dimana tergugat meminta kepada Penggugat untuk memeluk Agama Nasrani dan meninggalkan Agama Islam;
5. Bahwa pihak keluarga juga telah berulang kali memberikan nasehat berkenaan masalah Agama namun tidak pernah ada perubahan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, Penggugat mengetahui bawah Tergugat telah kembali memeluk agamanya yaitu agama Nasrani;
7. Bahwa yang lebih parah lagi Penggugat juga mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang seagama dengan Tergugat;
8. Bahwa selama ini tidak ada kecocokan lagi dan selalu ada pertengkaran yang tidak memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berkenaan tentang masalah keyakinan:

9. Bahwa Penggugat tidak bersama tergugat atau pisah ranjang sejak akhir bulan November 2019 sampai dengan sekarang ini kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
10. Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan kelakuan Tergugat Yang berulang kali mengajak untuk ikut agama atau keyakinan tergugat kepada Penggugat dan anak, sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah terbina selama ini, karena penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawadha, Warahma;
11. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut dan tidak ternyata. Ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx., Nomor 517/14/X/2013 Tanggal 02 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai istri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis, di karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sudah kembali keagama semula yaitu Nasrani;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah adalah Tergugat sudah kembali keagamanya semula sebagai seorang Nasrani ;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat ke Gereja setiap hari minggu;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat namun sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak lagi, karena Tergugat sudah kembali agamanya semula yaitu Nasrani;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali keagamanya semula yaitu Nasrani;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat secara langsung Tergugat kegereja setiap hari minggu;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat kepada setiap kali setelah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang enam bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat karena Tergugat sudah kembali keagamanya yaitu Nasrani;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sehingga terjadi pisah ranjang selama 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan, namun karena perkara ini perkara perdata, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;



- 
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikatuniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
  - Bahwa Tergugat telah murtad kembali keagamanya semula Kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memfasakh perkawinan Tergugat (Penggugat) dengan Penggugat (Tergugat.);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 216.000,00- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Rinalty, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Drs. H. Abd. Rahim T**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rinalty, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 60.000,00
  - Panggilan : Rp 90.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.393/Pdt.G/2020/PA.Pal